

Paradigma Hakim dalam Menetapkan Tirkah dan Harta Bersama pada Keluarga Poligami: Analisis Putusan MA Nomor 107 PK/Ag/2016

The Judge's Paradigm in Determining Joint Property and Tirkah in Polygamous Families: Analysis of Supreme Court Decision Number 107 PK/Ag/2016

Abdul Kodir Alhamdani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
abdulka@stisassaadahsukasari.ac.id

Ahmad Firman

Sekolah Tinggi Agama Islam DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia
ahmadfirman2023@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20072203>

Copyright © 2026 Abdul Kodir Alhamdani, Ahmad Firman

Received: 19
Desember 2025

Revised: 21 Desember
2025

Accepted: 15 Januari
2026

Published: 25 Januari
2026

Abstract:

Inheritance disputes in polygamous families often present complex issues regarding the commingling of assets (vermenging) which are not rigidly accommodated by Article 94 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the legal reasoning of Supreme Court Justices in determining the status of joint property (gono-gini) and inheritance estate (tirkah) in cases where physical assets are administratively controlled by a single wife. This research employs a qualitative method with a normative-juridical approach and a case study of the Judicial Review Decision Number 107 PK/Ag/2016. The findings indicate that the Supreme Court applied a progressive legal paradigm by introducing the concept of Collective Joint Property. The judges ruled that assets registered under the name of the third wife constitute joint property belonging to the marital union of the husband and all three wives collectively. Legally, the asset was separated (tashfiyah) into two equal parts: one half as the deceased's inheritance estate, and the other half distributed equally among the three wives

as their joint property rights, regardless of marriage duration or certificate holdership. Furthermore, this study found that the judge's ex officio action to annul the Freehold Title Certificate (SHM) even though not explicitly requested in the lawsuit's petitum was not a violation of the ultra petitum partium principle, but rather an absolute juridical consequence to ensure legal certainty and the executability of the verdict. This study concludes that in polygamous inheritance disputes, judges tend to prioritize distributive justice and material truth over procedural formalities and administrative evidence.

Keywords: Joint Property, Polygamy, Inheritance Estate, Ultra Petitum Partium, Substantive Justice.

Abstrak:

Sengketa kewarisan pada keluarga poligami sering kali menyisakan persoalan kompleks terkait percampuran harta (*vermenging*) yang tidak terakomodasi secara kaku oleh Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum (*legal reasoning*) Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan status harta bersama dan harta waris (*tirkah*) pada kasus di mana aset fisik dikuasai tunggal oleh salah satu istri secara administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus (*case approach*) terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 107 PK/Ag/2016. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan paradigma hukum progresif dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berupa konsep harta bersama kolektif. Hakim menetapkan bahwa aset yang terdaftar atas nama istri ketiga merupakan harta bersama dari persekutuan perkawinan suami dengan ketiga istrinya secara utuh. Implikasi yuridisnya, aset dipisahkan (*tashfiyah*) menjadi setengah bagian sebagai harta waris pewaris, dan setengah bagian lainnya dibagi rata kepada ketiga istri sebagai hak harta bersama, tanpa memandang durasi perkawinan maupun pemegang sertifikat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tindakan hakim membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara *ex officio* meskipun tidak diminta dalam petitum gugatan bukanlah pelanggaran terhadap asas ultra petitum partium, melainkan merupakan konsekuensi yuridis mutlak demi menjamin kepastian hukum dan keterlaksanaan eksekusi putusan (*executable*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sengketa waris poligami, hakim cenderung memprioritaskan keadilan distributif (*substantial justice*) dan kebenaran materiil di atas formalitas hukum acara dan bukti administratif.

Kata Kunci: Harta Bersama, Poligami, Tirkah, Ultra Petitum Partium, Keadilan Substantif.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, distingsi antara harta peninggalan (*tirkah*) dan harta bersama (*gono-gini*) merupakan prasyarat mutlak sebelum dilakukannya pembagian waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas memisahkan kedua entitas harta ini untuk menjamin keadilan bagi ahli waris dan pasangan hidup yang ditinggalkan. Namun, kompleksitas hukum ini meningkat secara signifikan ketika diterapkan pada institusi perkawinan poligami. Pasal 94 ayat (1) KHI menegaskan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.¹ Secara normatif, aturan ini menghendaki adanya pemisahan aset yang jelas berdasarkan periode perkawinan dengan masing-masing istri. Akan tetapi, realitas sosiologis sering kali tidak sejalan dengan konstruksi ideal hukum. Dalam banyak kasus poligami, pencampuran harta (*vermenging*) kerap terjadi di mana suami tidak memisahkan perolehan aset secara tegas antar-istri. Problematika yuridis muncul ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan aset yang status kepemilikannya kabur, atau secara sepihak dikuasai oleh salah satu istri saja. Sengketa menjadi tak terelakkan ketika satu pihak mengklaim sebuah aset sebagai harta bawaan atau harta bersama eksklusif, sementara istri-istri lain menuntut hak yang sama atas kontribusi mereka dalam rumah tangga.²

Disparitas antara kepastian hukum (*legalitas formal*) dan keadilan substantif sering menjadi ujian bagi paradigma hakim di Pengadilan Agama. Hakim tidak hanya dituntut menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memutus mata rantai ketidakadilan struktural dalam keluarga poligami. Ketegangan paradigma ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Ag/2016. Kasus ini bermula dari sengketa waris Almarhum (X) yang memiliki tiga orang istri: A (Istri I), B (Istri II), dan C (Istri III). Objek sengketa utama adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 703 m² yang secara administratif telah beralih nama menjadi milik istri ketiga (C) dan anak-anaknya melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 34

¹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam.

² Haries. H. A. (2014). Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan. Jurnal Madzahib, 67-79.

Tahun 2000. Secara formal-administratif, istri ketiga memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Namun, para ahli waris dari istri pertama dan kedua menggugat karena menganggap aset tersebut adalah peninggalan orang tua pewaris yang belum dibagi, yang kemudian menjadi harta warisan.³

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) ini menarik untuk diteliti karena majelis hakim menunjukkan paradigma progresif dalam mengonstruksi ulang status harta tersebut. Mahkamah Agung menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama almarhum (X) dengan ketiga orang istrinya, bukan hanya milik istri ketiga yang memegang sertifikat, ataupun murni harta warisan. Implikasi hukum dari konstruksi ini adalah 1/2 bagian ditetapkan sebagai harta warisan pewaris, sedangkan 1/2 bagian lainnya menjadi hak ketiga istrinya secara proporsional. Lebih lanjut, putusan ini menyoroti keberanian hakim dalam menerobos formalitas hukum pembuktian. Meskipun sertifikat tanah telah diatasnamakan istri ketiga, Mahkamah Agung menyatakan peralihan hak tersebut tidak berkekuatan hukum. Hal ini memicu perdebatan mengenai asas *ultra petitum partium*, mengingat dalam dalil permohonan PK, Pemohon keberatan karena pembatalan sertifikat tersebut tidak secara eksplisit diminta dalam petitum gugatan awal. Namun, Majelis Hakim PK menolak alasan tersebut dengan argumen bahwa putusan tersebut adalah konsekuensi yuridis demi memberikan kepastian hukum dan eksekusi yang riil.

Fenomena hukum dalam Putusan Nomor 107 PK/Ag/2016 ini merefleksikan adanya pergeseran paradigma hakim dalam memandang keadilan distributif pada keluarga poligami. Hakim tidak terpaku pada siapa yang memegang sertifikat (kebenaran formil), melainkan menggali kebenaran materiil bahwa aset tersebut diperoleh selama masa perkawinan yang melibatkan peran serta ketiga istri. Paradigma ini penting untuk dianalisis secara akademis guna memahami bagaimana hukum Islam di Indonesia merespons potensi ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan dalam bingkai poligami, serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara teks hukum acara dan konteks keadilan sosial.

³ Leleang, A. T., Yusuf, M., Muspira, M., & Qisman, M. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka). *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 42–51. Diambil dari <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/47>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam mengenai konstruksi hukum (*legal reasoning*) dan paradigma yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan status harta bersama kolektif dan pembagian tirkah dalam sengketa tersebut.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana konstruksi hukum (*legal reasoning*) Hakim Mahkamah Agung dalam mengkualifikasikan aset yang terdaftar atas nama satu istri menjadi harta bersama (*syirkah*) dengan ketiga istri secara kolektif dalam Putusan Nomor 107 PK/Ag/2016?

2. Bagaimana paradigma hakim dalam menyeimbangkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan larangan ultra petitum partium saat membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tidak secara eksplisit dituntut dalam petitum gugatan?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan status harta bersama pada perkawinan poligami yang mengalami percampuran harta (*vermenging*), serta implikasinya terhadap pembagian *tirkah* (warisan).

2. Mengungkap paradigma hukum (*positivisme vs. progresivisme*) yang digunakan hakim dalam melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) terkait pembatalan sertifikat hak milik sebagai konsekuensi logis (*ex officio*) demi keterlaksanaan eksekusi putusan.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan akademik yang membedakannya dengan penelitian terdahulu tentang waris dan poligami, di antaranya:

1. Pergeseran Tafsir Pasal 94 KHI (dari terpisah menjadi kolektif)

Penelitian terdahulu umumnya menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 94 KHI, harta bersama dalam poligami bersifat terpisah untuk masing-masing istri sesuai waktu perolehannya. Penelitian ini menawarkan temuan baru (*novelty*)

⁴ Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101-111.

berupa konsep Harta Bersama Kolektif melalui yurisprudensi. Dalam Putusan Nomor 107 PK/Ag/2016, Hakim mengonstruksi satu aset menjadi milik bersama tiga istri sekaligus, meskipun secara administratif aset tersebut hanya atas nama istri ketiga. Ini merupakan antitesis terhadap pemahaman tekstual KHI yang kaku.

2. Rekonstruksi Makna Ultra Petitum dalam Sengketa Waris

Kebanyakan kajian hukum acara perdata menempatkan ultra petitum (memutus melebihi tuntutan) sebagai pelanggaran berat terhadap asas kehakiman (Pasal 178 HIR). Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa dalam sengketa kepemilikan aset waris yang melibatkan bukti otentik (Sertifikat Tanah), ultra petitum dapat dibenarkan sebagai instrumen Konsekuensi Yuridis. Kebaruan ini terletak pada analisis paradigma hakim yang menggunakan kewenangannya untuk membatalkan produk administrasi negara (Sertifikat BPN) di peradilan agama demi tercapainya keadilan substantif dan eksekusi yang riil (*executable*).

3. Integrasi Harta Bersama dan Waris

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai metode pemisahan harta (*tashfiyah al-tarikah*) dalam kasus di mana aset fisik dikuasai sepenuhnya oleh satu istri. Fokus penelitian bukan hanya pada pembagian waris 2:1, melainkan pada langkah preliminary hakim dalam membereskan harta waris dari klaim kepemilikan tunggal menjadi kepemilikan bersama para istri sebelum dibagi kepada anak-anak.⁵

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum, kaidah, serta putusan hakim (yurisprudensi) sebagai objek utama kajian. Dalam penelitian ini, penulis tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa produk hukum, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Ag/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, serta kesesuaian antara fakta hukum

⁵ Zaelani, A. S., & Muliya, L. S. (2022, January). Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 215-221).

dengan penerapan hukum oleh hakim agung. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini digunakan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Fokus utama adalah Putusan Nomor 107 PK/Ag/2016. Penulis akan menganalisis *ratio decidendi* (alasan pertimbangan hukum) hakim dalam menetapkan harta bersama kolektif pada keluarga poligami dan alasan menolak dalil *ultra petitum*.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Regulasi yang menjadi pisau analisis antara lain: Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 94 tentang harta bersama dalam poligami. Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) terkait asas *ultra petitum partium*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) Menginventarisasi dokumen putusan lengkap Nomor 107 PK/Ag/2016 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, (2) Membaca, menelaah, dan mencatat poin-poin penting (*legal facts*) dari putusan tersebut, seperti posisi kasus, dalil para pihak (Herlina Br. Sembiring dkk vs Firman A. Sembiring dkk), serta pertimbangan hakim, (3) Mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan isu hukum: isu harta bersama poligami dan isu hukum acara (*ultra petitum*). (4) Menyusun bahan-bahan tersebut secara sistematis untuk dianalisis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Kolektif pada Perkawinan Poligami

Dalam dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia, sengketa harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan poligami memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkawinan monogami. Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Ag/2016 menawarkan sebuah studi kasus yang sangat fundamental mengenai bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menerobos kekakuan teks undang-undang demi mencapai keadilan distributif (distributive justice) bagi para istri. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016) Secara normatif, Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara tegas bahwa: "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri." Ketentuan ini mengasumsikan model pemisahan aset yang linear berdasarkan waktu perolehan. Dalam teori hukum klasik, aset yang diperoleh saat suami menikah dengan istri pertama adalah milik bersama suami-istri pertama. Aset yang diperoleh setelah menikah dengan istri kedua adalah milik bersama suami-istri kedua, dan seterusnya.⁶

Namun, dalam Putusan Nomor 107 PK/Ag/2016, Mahkamah Agung tidak menerapkan konstruksi pemisahan linear tersebut. Fakta hukum menunjukkan bahwa objek sengketa (tanah seluas 703 m²) secara administratif dikuasai oleh istri ketiga (C) melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Tahun 2000. Jika hakim menerapkan pendekatan tekstual positivistik, hakim bisa saja menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama suami dengan istri ketiga saja, atau bahkan harta pribadi istri ketiga. Sebaliknya, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama almarhum dengan ketiga orang istrinya. Ini adalah bentuk konstruksi harta bersama kolektif.⁷ Hakim memandang bahwa dalam realitas rumah tangga poligami yang telah berlangsung lama dan

⁶ Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).

⁷ Jabbar, S. A. (2022). Konstruksi hukum aturan pembagian harta bersama keluarga poligami (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

terjadi percampuran harta (*vermenging*), kontribusi para istri tidak dapat dipilah-pilah secara kaku berdasarkan tanggal sertifikat. Konstruksi ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi (nama dalam sertifikat) tidak serta merta menghapus hak material para istri lain yang telah berkontribusi (*syirkah*) dalam membangun ekonomi keluarga secara keseluruhan. Hakim menggunakan paradigma bahwa aset tersebut adalah unit kesatuan ekonomi keluarga di mana semua istri memiliki andil, sehingga pembagiannya harus mencerminkan keadilan bagi seluruh istri, bukan hanya istri yang memegang sertifikat. Sebelum harta waris (*tirkah*) dibagikan kepada anak-anak, hukum Islam mewajibkan adanya *tashfiyah al-tarikah* atau pemurnian harta peninggalan dari harta milik orang lain (dalam hal ini harta bersama istri).⁸

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menerapkan formula pembagian yang unik: Total Aset: 703 m². Porsi Warisan (*Tirkah*): 1/2 bagian (351,5 m²). Porsi Harta Bersama Istri: 1/2 bagian (351,5 m²). Terdapat hal yang menarik adalah pada distribusi porsi harta bersama istri. Alih-alih menghitung durasi perkawinan masing-masing istri secara matematik, Hakim membagi rata bagian tersebut kepada A (Istri I), B (Istri II), dan C (Istri III) masing-masing sebesar 1/3 bagian dari setengah harta. Keputusan ini merefleksikan teori Keadilan Distributif (*distributive justice*). Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* membedakan keadilan korektif dan distributif.⁹ Dalam konteks ini, hakim menerapkan keadilan yang memberikan proporsi yang layak kepada setiap pihak sesuai dengan asas kepatutan, bukan sekadar asas legalitas formal. Dengan memberikan bagian yang sama kepada istri pertama dan kedua (yang namanya tidak ada di sertifikat) dengan istri ketiga (yang namanya ada di sertifikat), hakim telah mengembalikan hak-hak ekonomi perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam praktik poligami di mana aset sering kali di atasnamakan istri muda.

Paradigma Hakim dalam menyeimbangkan Asas Ultra Petitum Partium dengan Kepastian Hukum

⁸ Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

⁹ Hartini. (2020). Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum, 83-95.

Aspek prosedural yang paling menonjol dan kontroversial dalam Putusan Nomor 107 PK/Ag/2016 adalah tindakan hakim membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34, padahal hal tersebut tidak secara eksplisit diminta dalam petitum gugatan awal. Tindakan ini menyentuh perdebatan klasik antara asas Ultra Petitum Partium dan kewenangan Ex Officio hakim. Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) RBg secara tegas melarang hakim mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut (ultra petitum).¹⁰ Larangan ini merupakan pilar hukum acara perdata untuk menjaga objektivitas hakim agar tidak bersikap pasif. Pemohon PK dalam kasus ini menggunakan dalil tersebut untuk menyerang putusan hakim yang membatalkan sertifikat tanah. Namun, dalam lingkungan Peradilan Agama, terdapat pengecualian-pengecualian tertentu terhadap asas ini yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah lama mengakui kewenangan hakim untuk memutus hal-hal yang tidak diminta sepanjang hal tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara dan demi tegaknya keadilan, seperti dalam penetapan nafkah anak atau mut'ah dalam perkara cerai.¹¹

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memperluas pengecualian tersebut ke ranah sengketa kebendaan waris. Hakim berpendapat bahwa pembatalan sertifikat bukanlah hadiah yang tidak diminta, melainkan konsekuensi yuridis mutlak (*Conditio Sine Qua Non*). Logika hukum yang dibangun adalah: Mustahil tanah tersebut dapat dibagikan kepada 8 anak dan 3 istri sebagai warisan, jika sertifikat tanahnya masih secara sah tercatat atas nama istri ketiga saja.

Paradigma yang digunakan hakim adalah paradigma fungsionalis. Jika hakim hanya menetapkan pembagian waris di atas kertas tanpa membatalkan status kepemilikan sertifikat yang lama, maka putusan tersebut akan menjadi Non-Executable (tidak dapat dieksekusi) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN tidak dapat memecah sertifikat jika dasar kepemilikan lama tidak dinyatakan batal demi hukum. Dengan membatalkan sertifikat secara ex officio, hakim menerapkan

¹⁰ Alhamdani, A. K. (2023). Hukum Harta Bersama Di Indonesia: Analisis Hukum Progresif Dan Kemaslahatan. Purwakarta: Guemedia Group.

¹¹ Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., ... & Rifai, A. (2024). Hukum Kewarisan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman). Hakim memotong jalur birokrasi yang berbelit, menghindarkan para pencari keadilan dari keharusan mengajukan gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya untuk membatalkan sertifikat administratif. Ini adalah wujud nyata dari paradigma Hakim Progresif yang tidak membiarkan prosedur membelenggu pencapaian keadilan yang nyata (*substantial justice*) bagi ahli waris.¹²

Putusan ini memiliki implikasi penting sebagai yurisprudensi bagi hakim-hakim di tingkat pertama dalam menangani kasus serupa:

1. Perlindungan Istri Tua dalam Poligami: Putusan ini menjadi preseden bahwa istri pertama dan istri-istri terdahulu memiliki hak yang terlindungi atas aset yang dikuasai oleh istri muda, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dalam rentang masa perkawinan poligami (harta bersama kolektif).
2. Pentingnya Pencatatan Harta dalam Izin Poligami: Sengketa ini menegaskan urgensi penetapan harta bersama yang jelas pada saat suami mengajukan izin poligami ke pengadilan, sebagaimana diamanatkan undang-undang, untuk mencegah percampuran harta (*vermenging*) yang rumit di kemudian hari.
3. Fleksibilitas Hukum Acara: Putusan ini melegitimasi keberanian hakim agama untuk melakukan terobosan hukum acara (seperti mengenyampingkan *ultra petitum*) sepanjang tujuannya adalah untuk memastikan putusan dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum yang tuntas.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Ag/2016 mengenai sengketa waris dan harta bersama pada keluarga poligami, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹² uhammad Shofwan Taufiq, A. K. (2023). Progressive Legal Justice Paradigm in the Division of Joint Property. SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity., 41-54.

¹³ Maulidah, F. N. (2025). Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Konstruksi Hukum Harta Bersama Kolektif sebagai Wujud Keadilan Distributif Mahkamah Agung dalam putusannya menerapkan konstruksi hukum yang progresif dengan menetapkan aset sengketa sebagai Harta Bersama Kolektif antara pewaris dengan ketiga istrinya, meskipun secara formal administratif sertifikat tanah tersebut hanya atas nama istri ketiga. Hakim melakukan interpretasi ekstensif yang menyimpangi pembacaan tekstual Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lazimnya memisahkan harta berdasarkan periode perkawinan. Dalam menetapkan tirkah, Hakim terlebih dahulu melakukan pemisahan harta (*tashfiyah*) dengan membagi aset menjadi dua bagian setara: setengah bagian ditetapkan sebagai harta warisan pewaris, dan setengah bagian sisanya ditetapkan sebagai hak harta bersama para istri. Keadilan distributif tercermin dari pembagian porsi harta bersama tersebut yang dibagi rata (1/3 bagian) kepada masing-masing istri dari X, tanpa memandang siapa pemegang sertifikat maupun jangka waktu perkawinan. Hal ini menegaskan paradigma hakim yang mengutamakan kebenaran materiil (kontribusi nyata dalam rumah tangga) di atas kebenaran formil (nama dalam sertifikat). Paradigma Fungsionalis dalam Menyeimbangkan Asas Ultra Petitum Partium. Dalam aspek hukum acara, Hakim Mahkamah Agung menunjukkan paradigma fungsionalis dengan menolak keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengenai ultra petitum partium. Tindakan hakim yang secara *ex officio* menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tidak berkekuatan hukum, meskipun tidak diminta secara eksplisit dalam petitum gugatan dinilai bukan sebagai pelanggaran prosedur, melainkan sebagai konsekuensi yuridis yang mutlak diperlukan. Paradigma ini dipilih untuk menjamin asas kepastian hukum dan memastikan putusan dapat dieksekusi (*executable*) secara riil oleh instansi berwenang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hakim memprioritaskan penyelesaian sengketa yang tuntas dan sederhana, menghindari timbulnya perkara baru hanya untuk membatalkan dokumen administratif yang substansi kepemilikannya telah digugurkan oleh pengadilan. Dengan demikian, putusan ini menjadi yurisprudensi penting bahwa dalam sengketa waris kebendaan, hakim berwenang meluruskan cacat administrasi demi tegaknya keadilan substantif

REFERENSI

- Alfiyanti, U., Alhamdani, A. K., & Latip, M. (2023). Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 32-50.
- Alhamdani, A. K. (2023). *Hukum Harta Bersama Di Indonesia: Analisis Hukum Progresif Dan Kemaslahatan*. Purwakarta: Guemedia Group.
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Fanani, Z. (2021). Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami. *Negara Dan Keadilan*, 10(1), 1-8.
- Haries. H. A. (2014). Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan. *Jurnal Madzahib*, 67-79.
- Hartini. (2020). Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum*, 83-95.
- Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through An Automatic Transcription Application To Improve Hearing Skills For The Deaf. *Jiltech: Journal International Of Lingua & Technology*, 3(2).
- Irvan, F. (2023). Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt. G/2020/Pa. Tnk) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Jabbar, S. A. (2022). *Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Kemendikbud. KBBI. (2021), St Ed. Indonesia: Kendikbud Ri.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101-111.
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., ... & Rifai, A. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Leleang, A. T., Yusuf, M., Muspira, M., & Qisman, M. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama

- Kolaka). *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 42–51. Diambil Dari [Https://Journal.Uniasman.Ac.Id/Index.Php/Jihp/Article/View/47](https://Journal.Uniasman.Ac.Id/Index.Php/Jihp/Article/View/47)
- Maulidah, F. N. (2025). *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Muhammad Shofwan Taufiq, A. K. (2023). *Progressive Legal Justice Paradigm In The Division Of Joint Property. Smart: Journal Of Sharia, Traditon, And Modernity.*, 41-54.
- Putra, M., & Wahyu, P. M. (2025). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Perkara No. 912/Pdt. G/2023/Pa. Mr)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Kediri).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zaelani, A. S., & Muliya, L. S. (2022, January). *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 215-221).